KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4532 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN MAHASISWA ASING
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka standardisasi dan transparansi Penerimaan Mahasiswa Asing di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dirumuskan dan disusun Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Asing Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penerimaan Mahasiswa Asing Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2015 tentang Beasiswa dan Dharmasiswa bagi Mahasiswa Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di bidang Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA ASING DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.

KESATU : Menetapkan Penerimaan Mahasiswa Asing Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan teknis dasar dalam proses penerimaan mahasiswa asing di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMAD

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4532 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA ASING
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN MAHASISWA ASING
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan dinamika internasional telah membuka pintu bagi pertukaran ilmu pengetahuan, budaya, dan pemikiran antar bangsa. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki peluang untuk menjadi pusat pembelajaran yang inklusif yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menciptakan kesempatan untuk membangun jejaring akademis internasional, meningkatkan kolaborasi, dan memperkuat posisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai *world class university*.

Salah satu tolak ukur skala pengakuan *world class university* adalah keberadaan mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Saat ini, sudah ada lebih dari 10.000 warga negara asing yang belajar di lembaga-lembaga Pendidikan Islam baik negeri atau swasta. Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, kondisi sosial politik dalam negeri Indonesia yang stabil, merupakan modal yang potensial untuk menarik warga negara asing untuk menempuh Pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu disusun petunjuk teknis penerimaan mahasiswa asing di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Petunjuk teknis ini mencakup persyaratan dan proses pendaftaran, hak dan kewajiban, serta pembinaan dan pengendalian mahasiswa asing di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan proses penerimaan mahasiswa asing di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat dikelola dengan baik, efektif dan efisien.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2015 tentang Beasiswa dan Dharmasiswa bagi Mahasiswa Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di bidang Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Petunjuk Teknis Beasiswa bagi Mahasiswa Asing/International di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

C. Tujuan

Petunjuk teknis ini memberikan panduan teknis tentang dasar dan proses penerimaan mahasiswa asing di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

D. Ruang Lingkup

1. Program Reguler
   a. Jalur beasiswa
      1) Beasiswa Kementerian Agama;
      2) Beasiswa dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
      3) Beasiswa dari sumber lain.
   b. Jalur non-beasiswa
      1) Jalur kemitraan/kerja sama;
      2) Jalur mandiri.

2. Program Non-reguler
   a. *Short course*;
   b. *Sandwich program*;
   c. *International student mobility*;
   d. Program non-reguler lain.

E. Definisi Umum

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan;

1. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa warga negara asing yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah lembaga pendidikan tinggi keagamaan islam.
3. Penerimaan Mahasiswa asing adalah proses penerimaan mahasiswa warga negara asing untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
4. Jalur reguler adalah penerimaan mahasiswa asing yang dibuka secara terjadwal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk menempuh pendidikan pada program gelar.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

5. Jalur nonreguler adalah penerimaan mahasiswa asing untuk sejumlah program khusus guna meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
6. Jalur beasiswa adalah jalur penerimaan mahasiswa asing dengan dukungan pembiayaan pendidikan untuk belajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
7. Jalur Beasiswa Kementerian Agama adalah penerimaan mahasiswa asing dimana sumber pembiayaan pendidikan berasal dari Kementerian Agama Republik Indonesian.
8. Jalur Beasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah penerimaan mahasiswa asing dimana sumber pembiayaan pendidikan berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang diputuskan oleh rektor.
9. Jalur Beasiswa Sumber Lain adalah penerimaan mahasiswa asing dengan sumber pembiayaan pendidikan berasal dari dukungan lembaga atau instansi lain di dalam atau di luar Indonesia.
10. Jalur non beasiswa adalah penerimaan mahasiswa asing dengan tanpa dukungan pembiayaan pendidikan.
11. Jalur Kemitraan / Kerjasama adalah penerimaan mahasiswa asing berasal dari implementasi kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan lembaga penerima yang sah.
12. Jalur Mandiri adalah penerimaan mahasiswa asing dimana pembiayaan pendidikan disediakan oleh mahasiswa asing yang bersangkutan.
13. Short Course adalah studi singkat bagi mahasiswa asing untuk mempelajari bidang tertentu sesuai distingsi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
14. Sandwich Program adalah penyelenggaraan bersama program pendidikan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan satu atau lebih perguruan tinggi di luar Indonesia.
15. International Student Mobility adalah penerimaan mahasiswa asing untuk mengikuti program mobilitas mahasiswa yang dibuat oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
16. Program nonreguler lain adalah penerimaan mahasiswa asing untuk program lain yang diinisiasi oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
17. International Student Orientation adalah kegiatan pengenalan kampus yang diberikan kepada mahasiswa asing di awal kedatangan di Indonesia.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

BAB II
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

A. Persyaratan

1. Program Strata 1 (Sarjana)
   a. Usia maksimal 23 tahun;
   b. Memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab/Inggris;
   c. Melampirkan dokumen sebagai berikut:
      1) Formulir pendaftaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang telah diisi;
      2) *Curriculum Vitae*;
      3) Ijazah atau surat keterangan lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris/Arab/Indonesia dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Pendidikan negara asal;
      4) Paspor/kartu identitas lainnya;
      5) Foto berwarna ukuran 4x6 berlatar belakang merah;
      6) Surat keterangan bebas HIV dan *medical check-up* yang dikeluarkan oleh rumah sakit negara asal calon mahasiswa asing;
      7) Tidak berhubungan dengan organisasi terlarang yang dibuktikan dengan *police clearance* atau surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang di negara asal calon mahasiswa asing.

2. Program Strata 2 (Master)
   a. Usia maksimal 35 tahun;
   b. Melampirkan dokumen sebagai berikut:
      1) Formulir pendaftaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang telah diisi;
      2) *Curriculum Vitae*;
      3) Ijazah dan transkrip nilai yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris/Arab/Indonesia dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Pendidikan negara asal;
      4) Paspor/identitas lainnya;
      5) Foto berwama ukuran 4x6 berlatar belakang merah;
      6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dalam skala 4;
      7) Sertifikat kemampuan bahasa Arab/Inggris;
      8) Surat Keterangan Bebas HIV dan *medical check-up* yang dikeluarkan oleh rumah sakit negara asal calon mahasiswa asing;
      9) Tidak berhubungan dengan organisasi terlarang yang dibuktikan dengan *police clearance* atau surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang di negara asal calon mahasiswa asing.

3. Program Strata 3 (Doktor)
   a. Usia maksimal 45 tahun;
   b. Melampirkan dokumen sebagai berikut:
      1) Formulir pendaftaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang telah diisi;
      2) *Curriculum Vitae*;
      3) Ijazah dan transkrip nilai yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris/Arab/Indonesia dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Pendidikan negara asal;
      4) Paspor/identitas lainnya;
      5) Foto berwarna ukuran 4x6 berlatar belakang merah;

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dalam skala 4;
7) Sertifikat kemampuan bahasa Arab/Inggris;
8) Surat keterangan bebas HIV dan *medical check-up* yang dikeluarkan oleh rumah sakit negara asal calon mahasiswa asing;
9) Tidak berhubungan dengan organisasi terlarang yang dibuktikan dengan *police clearance* atau surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang di negara asal calon mahasiswa asing.

B. Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara mandiri mengikuti kalender akademik di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Calon mahasiswa asing mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan akademik yang disediakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Hasil seleksi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Mahasiswa asing berhak mendapatkan:
1. Pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman;
2. Layanan di bidang akademik, administrasi, kemahasiswaan, bahasa dan psikologi;
3. Layanan pendampingan dan konsultasi terkait regulasi kekonsuleran dan keimigrasian;
4. Layanan kedaruratan (*force majeur*);
5. Kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman;
6. Pendampingan sebagai korban tindakan melawan hukum.

B. Mahasiswa asing berkewajiban:
1. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tempat mengikuti program pendidikan, menjaga nama baik, menghormati budaya dan masyarakat setempat;
3. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu dan program pendidikan; delapan semester atau 4 (empat) tahun bagi Program Sarjana (S1); empat semester atau 2 (dua) tahun bagi Program Magister (S2); dan enam semester atau 3 (tiga) tahun bagi Program Doktor (S3);
4. Melakukan pemeriksaan masa berlaku paspor, visa, dan izin tinggal secara berkala;
5. Melaporkan masa aktif izin tinggal paling lambat 6 bulan sebelum tanggal berakhir kepada Pusat Layanan Internasional (PLI) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setempat sebelum mengikuti pendidikan;
7. Mengikuti *international student orientation* yang berisi materi tentang:
   a. Pengenalan tata cara prosedur akademik yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan akademik sehari hari;
   b. Gambaran utuh terkait moderasi beragama dan keindonesiaan.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap semester bagi mahasiswa asing dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa asing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai acuan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMAD

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris